

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin maju membuat seluruh lapisan masyarakat dari golongan menengah keatas maupun menengah kebawah semakin terpacu untuk dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada. Salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki yaitu transportasi. Alat transportasi seperti kendaraan bermotor tidak lagi menjadi barang yang mewah bagi masyarakat melainkan sebagai salah satu kebutuhan pokok mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin bertambah (Kemala, 2015).

Semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang beredar di Kabupaten Kulon Progo menyebabkan jumlah Wajib Pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat. Dilihat dari perkembangan selama empat tahun terakhir, adapun Tabel 1.1 menunjukkan gambaran mengenai perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di Kabupaten Kulon Progo tahun 2014-2017.

Tabel 1.1
Data Kendaraan Bermotor yang Tercatat di Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2014-2017

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan Bermotor			
		2014	2015	2016	2017
1.	Sedan	1.306	1.355	1.419	1.496
2.	Jeep	457	495	532	588
3.	Mini Bus	6.723	7.645	8.812	10.167
4.	Mikro Bus/Bus	290	297	304	320
5.	Pick Up	2.501	2.792	2.994	3.268
6.	Truck	1.456	1.482	1.507	1.652
7.	Sepeda Motor	120.866	127.937	134.409	143.317
	Jumlah (Unit)	133.599	142.003	149.977	160.808

Sumber : SAMSAT Kabupaten Kulon Progo, 2018

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di SAMSAT Kabupaten Kulon Progo dari Tahun 2014-2017 mengalami peningkatan. Menurut Siswanto Putri (2013) ada beberapa faktor yang mendorong sehingga jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya. Antara lain, daya beli masyarakat yang tinggi, kebutuhan masyarakat terhadap alat transportasi yang semakin meningkat, serta kemudahan untuk membeli kendaraan bermotor itu sendiri.

Daya beli masyarakat yang meningkat terhadap kendaraan bermotor tentu memberikan dampak yang positif bagi pemerintah daerah, karena semakin tinggi tingkat kepemilikan kendaraan bermotor maka diharapkan pajak yang

diterima oleh pemerintah daerah juga semakin meningkat, tetapi dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2014-2017 masih banyak Wajib Pajak yang menunggak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Samsat Kabupaten Kulon Progo tahun 2014-2017.

Tabel 1.2
Data Penunggakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
di SAMSAT Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2014-2017

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Jumlah Wajib Pajak yang menunggak PKB
2014	133.599	9.602
2015	142.003	12.333
2016	149.977	13.746
2017	160.808	13.371

Sumber : SAMSAT Kabupaten Kulon Progo, 2018

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 terjadi penunggakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sejumlah 9.602 Wajib Pajak kendaraan bermotor, sedangkan tahun 2015 terjadi peningkatan cukup tinggi penunggakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sejumlah 12.333 Wajib Pajak kendaraan bermotor. Pada tahun 2016 terjadi penunggakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sejumlah 13.746 Wajib Pajak dan pada tahun 2017 terjadi penunggakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sejumlah 13.371 Wajib Pajak. Berdasarkan hal

tersebut maka perlu adanya faktor-faktor yang dapat lebih meningkatkan penerimaan pajak suatu negara, terutama tentang kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kulon Progo.

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan dalam kepentingan pembangunan serta membiayai pengeluaran pemerintah (Pratiwi, 2013).

Menurut Mardiasmo (2011) pajak jika dilihat dari wewenang pemungutnya dibagi menjadi 2, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari jenis pajak, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak yang menyangkut urusan transportasi dan dipungut oleh pemerintah daerah atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Instansi yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melalui Kantor Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan tiga instansi terkait, yaitu Dispenda, POLRI dan PT. Jasa Raharja (Susilawati, 2013).

Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan salah satu instansi pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan administrasi kepada Wajib Pajak salah satunya, yaitu pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Prasida, 2014: 4). Pelayanan yang dilaksanakan pada kantor SAMSAT, yaitu penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang berkaitan dengan pemasukan uang ke kas negara, antara lain melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Keberadaan kantor SAMSAT di Kabupaten Kulon Progo saat ini merupakan salah satu bukti pemerintah dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam meningkatkan kemauan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan mereka.

Menurut Ilhamsyah dkk (2016) kepatuhan Wajib Pajak yaitu dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan ketidakpatuhan pajak dapat

diartikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak tidak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya (Jayanto, 2011). Menurut Irianingsih (2015: 3) kepatuhan Wajib Pajak yaitu memenuhi kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya membuat proses pemungutan pajak kendaraan bermotor belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor antara lain, kesadaran Wajib Pajak yang kurang terhadap pentingnya pembayaran pajak untuk pembangunan daerah, pembayarannya masih sering mengalami kesulitan, ketidaktahuan masyarakat tentang apa dan bagaimana membayar pajak dan lain-lain.

Dalam membayar pajak masyarakat harus mempunyai kesadaran membayar pajak. Kesadaran Wajib Pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Apabila Wajib Pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus, ikhlas dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi ketidakpatuhan dalam membayar pajak (Susilawati, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Aprilliyana (2017) menemukan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi

negara. Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kiswanto, 2008). Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam bidang pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat sebagai Wajib Pajak harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan (Irianingsih, 2015).

Penegakan hukum dalam Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diwujudkan melalui pemberian sanksi yaitu berupa sanksi administrasi. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Diharapkan dengan sanksi tersebut peraturan perpajakan agar dipatuhi oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Arum, 2012).

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Jati (2012) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Denpasar yaitu kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan. Hasil penelitian dari faktor faktor tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Denpasar. Sedangkan penelitian yang

dilakukan oleh Irianingsih (2015) tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Sleman. Hasil tersebut pelayanan fiskus dan sanksi administrasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak .

Perbedaan hasil penelitian diatas membuat peneliti termotivasi untuk meneliti kembali tentang kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti memilih kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi administrasi pajak dengan respondennya adalah wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Kulon Progo. Dengan Gagasan teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor tersebut yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak antara lain Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Administrasi Pajak. Dari penjelasan di atas penulis tertarik mengambil judul penelitian **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT KABUPATEN KULON PROGO”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Kulon Progo?
2. Apakah pelayanan fiskus pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Kulon Progo?
3. Apakah sanksi administrasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Kulon Progo?

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah perlu dilakukan guna memperoleh kedalaman kajian untuk menghindari perluasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam hal ini adalah:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi untuk penelitian ini adalah Kantor SAMSAT Kabupaten Kulon Progo.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Seluruh Kendaraan Bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Kulon Progo.

3. Pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam membayar pajak. Diteliti melalui variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Administrasi Pajak.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Kulon Progo.
2. Untuk mengetahui apakah pelayanan fiskus pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Kulon Progo.
3. Untuk mengetahui apakah sanksi administrasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Kulon Progo.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan pengetahuan dan pemahanan secara mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Disamping itu juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

2. Bagi Instansi Terkait

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan membayar pajak dengan mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak dan dapat dijadikan sebagai cerminan Wajib Pajak untuk menjadi Wajib Pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia.

4. Bagi peneliti lain

Dapat digunakan sebagai bahan referensi apabila kedepan ingin melakukan penelitian sejenis.

5. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.

F. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang landasan teori yang mendasari penelitian, hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis, kerangka penelitan, serta hipotesis.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang variabel yang digunakan dalam penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisa data yang digunakan.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang gambaran umum perusahaan, uraian tentang hasil penelitian, analisis data, serta pembahasan.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang pokok-pokok kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.